

KEADILAN GENDER DALAM PERAN PEKERJA PEREMPUAN DI PT DJARUM KUDUS PERSPEKTIF AMINA WADUD

Fiza Umi Latifah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : fizaumi.9c@gmail.com

DOI:

Received: Juni 2025

Accepted: Juni 2025

Published: Juli 2025

Abstract :

This research aims to analyze the manifestations of gender injustice experienced by female workers at PT Djarum Kudus using Amina Wadud's hermeneutic perspective of gender justice. As a pillar of the tobacco products industry, female workers in the hand-rolled clove cigarette (SKT) segment often face vulnerable working conditions despite their vital role. This research uses a qualitative method with a library research approach, analyzing secondary data from relevant journals, theses, and reports. Data analysis was conducted through critical content analysis and hermeneutic methods, where empirical data on workers' conditions were interpreted through Amina Wadud's theoretical framework. The results identified four forms of systemic gender injustice: (1) Stereotypes that label women as "diligent, conscientious, obedient, and cheap" workers; (2) Subordination that places them in unskilled jobs; (3) Economic marginalization through a piece-rate system that creates income uncertainty and wage gaps; and (4) Double burden between factory work and domestic responsibilities. Analysis from Wadud's perspective shows that these practices are a violation of fundamental theological principles. Subordination denies women's status as equal khalifahs (moral agents of God), economic marginalization contradicts the Qur'anic principle of justice ('adl), and the double burden is a product of patriarchal social construction, not divine nature. In conclusion, Amina Wadud's hermeneutics reframes the struggle of women workers not only as a secular demand for rights, but as a theological struggle to realize justice and human dignity inherent in Islamic teachings.

Keywords: Gender Justice, Women Workers, Amina Wadud

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi ketidakadilan gender yang dialami oleh pekerja perempuan di PT Djarum Kudus dengan menggunakan perspektif hermeneutika keadilan gender dari Amina Wadud. Sebagai pilar industri hasil tembakau, pekerja perempuan di segmen sigaret kretek tangan (SKT) seringkali menghadapi kondisi kerja yang rentan meskipun peran mereka sangat vital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), menganalisis data sekunder dari jurnal, skripsi, dan laporan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui metode analisis konten kritis dan hermeneutika, di mana data empiris mengenai kondisi pekerja diinterpretasikan melalui kerangka teoretis Amina Wadud. Hasil penelitian mengidentifikasi empat bentuk ketidakadilan gender yang sistemik: (1) Stereotipe yang melabeli perempuan sebagai pekerja "rajin, teliti, patuh, dan murah"; (2) Subordinasi yang menempatkan mereka pada pekerjaan *unskilled* (tidak terampil); (3) Marginalisasi ekonomi melalui sistem upah borongan yang menciptakan ketidakpastian pendapatan dan kesenjangan upah; dan (4) Beban ganda antara pekerjaan di pabrik dan tanggung jawab domestik. Analisis dari perspektif Wadud menunjukkan bahwa praktik-praktik ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip teologis fundamental. Subordinasi mengingkari status perempuan sebagai *khalifah* (agen moral Tuhan) yang setara, marginalisasi ekonomi bertentangan dengan prinsip keadilan Qur'ani ('*adl*), dan beban ganda merupakan produk konstruksi sosial patriarkal, bukan kodrat ilahi. Kesimpulannya, hermeneutika Amina Wadud membingkai ulang perjuangan pekerja perempuan bukan hanya sebagai tuntutan hak-hak sekuler, tetapi sebagai sebuah perjuangan teologis untuk merealisasikan keadilan dan martabat manusia yang inheren dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Pekerja Perempuan, Amina Wadud

PENDAHULUAN

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan pilar penting dalam lanskap sosio-ekonomi Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui cukai, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang, dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai hampir 6 juta jiwa di seluruh rantai nilainya, mulai dari perkebunan hingga distribusi. Di jantung industri ini, khususnya di kota-kota produksi seperti Kudus, denyut nadi kehidupan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada keberadaan pabrik-pabrik rokok raksasa seperti PT Djarum. Namun, di balik citra keperkasaan ekonomi tersebut, terdapat sebuah realitas yang kompleks dan seringkali terabaikan: ketergantungan masif industri ini pada tenaga kerja perempuan. (Wijayanti, 2010, p. 87)

Perempuan merupakan tulang punggung dari segmen sigaret kretek tangan (SKT), sebuah proses padat karya yang menyerap mayoritas tenaga kerja di lantai produksi. Data menunjukkan bahwa komposisi pekerja di bagian ini didominasi oleh perempuan, dengan persentase mencapai 90% hingga 94%. (Pakkanna, 2024) Mereka adalah motor penggerak yang memastikan target produksi tercapai, namun posisi sentral ini tidak serta-merta menjamin keadilan atau kesejahteraan. Sebaliknya, partisipasi ekonomi yang masif ini justru menyingkap sebuah paradoks yang tajam. Di satu sisi, perempuan adalah elemen vital bagi keberlangsungan industri; di sisi lain, mereka kerap terperangkap dalam struktur ketidakadilan gender yang sistemik. Berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa pekerja perempuan di industri rokok menghadapi berbagai bentuk marginalisasi, mulai dari upah rendah, stereotipe negatif, subordinasi dalam hierarki kerja, hingga beban ganda yang menghimpit antara tanggung jawab di pabrik dan di rumah. (Baidowi, 2005)

Fenomena ini mengafirmasi bahwa akses terhadap pekerjaan tidak secara otomatis berujung pada pemberdayaan atau keadilan sosial. Kesenjangan antara peran krusial dan kondisi marginal inilah yang menjadi titik berangkat analisis ini. Untuk membongkar lapisan-lapisan ketidakadilan tersebut, laporan ini akan menggunakan kerangka teoretis dari Amina Wadud, seorang akademisi dan pemikir feminis Muslim terkemuka. Wadud dikenal luas karena menawarkan sebuah metodologi hermeneutika yang radikal untuk mendekonstruksi tradisi penafsiran Al-Qur'an yang dianggapnya patriarkal, dan merekonstruksi pemahaman yang berlandaskan pada prinsip keadilan gender. (Wadud, 2006) Pemikirannya yang berakar kuat dalam teologi Islam menyediakan sebuah lensa analitis yang unik dan kuat untuk menelaah isu-isu sosial kontemporer, termasuk isu perburuhan.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: "Bagaimana perspektif hermeneutika keadilan gender Amina Wadud dapat mengurai dan memberikan kritik teologis-etis terhadap manifestasi ketidakadilan yang dialami oleh pekerja perempuan di PT Djarum Kudus?" penelitian ini berargumen bahwa penerapan kerangka kerja Wadud – khususnya konsep fundamentalnya tentang *tauhid* (keesaan Tuhan), *khalifah* (manusia sebagai agen moral Tuhan), dan keadilan Qur'ani – secara efektif akan membongkar struktur ketidakadilan gender di PT Djarum. Analisis ini akan

menunjukkan bahwa praktik-praktik seperti stereotipe, subordinasi, dan marginalisasi ekonomi bukan sekadar masalah ketenagakerjaan atau ekonomi, melainkan sebuah pelanggaran mendalam terhadap prinsip-prinsip etika, martabat, dan kesetaraan manusia yang paling fundamental dalam pandangan dunia Islam yang progresif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena keadilan gender di PT Djarum Kudus. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana data disajikan melalui uraian naratif untuk memberikan gambaran yang kaya dan mendalam, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teoretis yang spesifik. Desain penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang berfokus pada situasi spesifik pekerja perempuan di PT Djarum Kudus. Pendekatan ini memungkinkan penyelidikan yang intensif dan rinci terhadap isu ketidakadilan gender dalam konteks industrial tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana manifestasi ketidakadilan gender (stereotipe, subordinasi, marginalisasi, dan beban ganda) dapat dipahami dan dikritik melalui perspektif hermeneutika keadilan gender Amina Wadud. Populasi dan sampel dalam penelitian ini bersifat purposif, merujuk pada data dan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji pekerja perempuan di industri rokok Kudus, khususnya di PT Djarum. Fokus penelitian ini adalah PT Djarum di Kabupaten Kudus, dengan penekanan khusus pada unit produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT), di mana mayoritas pekerjanya adalah perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi literatur. Data dikumpulkan, diidentifikasi, dan disintesis dari berbagai sumber tertulis yang relevan, yang meliputi: buku, jurnal, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis konten kritis dan pendekatan hermeneutika. Proses analisis data berlangsung dalam beberapa tahapan teknis:

1. Reduksi dan Sintesis Data Empiris: Mengumpulkan dan menyarikan temuan-temuan kunci dari berbagai studi mengenai manifestasi ketidakadilan gender (stereotipe, subordinasi, marginalisasi, dan beban ganda) yang dialami pekerja perempuan di PT Djarum. Data ini kemudian dikategorikan ke dalam empat dimensi ketidakadilan tersebut untuk membangun potret empiris yang koheren.
2. Reduksi dan Sintesis Kerangka Teoretis: Mengekstrak dan merangkum konsep-konsep inti dari hermeneutika keadilan gender Amina Wadud, seperti *Tawhid* sebagai prinsip kerja, manusia sebagai *khalifah*, kritik terhadap tafsir patriarkal, dan reinterpretasi konsep-konsep kunci (misalnya, *qiwamah*, *nusyuz*)
3. Analisis Hermeneutik: Tahap ini adalah inti dari analisis, di mana data empiris yang telah disintesis "dibaca" dan ditafsirkan ulang melalui "lensa" kerangka teoretis Amina Wadud. Proses ini bersifat dialektis, yaitu mengonfrontasikan praktik industrial di PT Djarum dengan prinsip-prinsip teologis-etis yang di-

usung Wadud. Tujuannya adalah untuk membongkar makna yang lebih dalam dari praktik-praktik tersebut dan memberikan kritik yang berlandaskan pada argumen teologis, bukan sekadar sosiologis atau ekonomis.

PEMBAHASAN

A. Hermeneutika Keadilan Gender Amina Wadud

Pemikiran Amina Wadud menawarkan sebuah revolusi metodologis dalam studi Islam, khususnya dalam cara memahami teks suci terkait isu gender. Untuk dapat mengaplikasikannya pada kasus pekerja perempuan di PT Djarum, penting untuk terlebih dahulu memahami pilar-pilar utama dari kerangka hermeneutikanya. (Qibtiyah, 2019)

1. Kritik Terhadap Tradisi Tafsir: Memisahkan Teks dari Konteks Patriarkal

Titik tolak pemikiran Wadud adalah sebuah kritik tajam terhadap tradisi penafsiran Al-Qur'an yang telah mapan selama berabad-abad. Ia berargumen bahwa ketidaksetaraan gender yang seringkali dilegitimasi atas nama Islam sesungguhnya tidak bersumber dari teks Al-Qur'an itu sendiri. Sebaliknya, ketidaksetaraan tersebut merupakan produk dari tradisi penafsiran yang secara historis didominasi oleh laki-laki dan dibentuk dalam konteks masyarakat yang sangat patriarkal. (Wadud, n.d.) Menurutnya, banyak mufasir klasik membaca Al-Qur'an dengan kacamata budaya mereka, sehingga yang tersaji dalam kitab-kitab tafsir seringkali bukanlah pesan universal Al-Qur'an, melainkan cerminan dari bias gender pada zaman mereka. Ia menyebut kondisi ini sebagai "beban patriarki" yang secara tidak adil ditimpakan pada teks suci. (Nurhidayah, 2025, p. 90)

Untuk mengatasi hal ini, Wadud mengusulkan sebuah metode yang ia sebut sebagai *rereading the sacred text from a woman's perspective* (membaca ulang teks suci dari perspektif perempuan). Ini bukan berarti menolak Al-Qur'an, melainkan justru sebuah upaya untuk memurnikannya dari stereotip dan kerangka berpikir maskulin yang telah membelenggunya. Ia mengkritik metode tafsir klasik yang cenderung parsial, ahistoris, dan tidak mampu menangkap semangat holistik dari pesan Al-Qur'an. (Zabidi, 2020) Sebagai gantinya, Wadud menawarkan sebuah pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan konteks pewahyuan, analisis linguistik yang cermat, dan terutama, tujuan universal teks untuk menegakkan keadilan dan martabat manusia. (Wadud, 1999)

2. Paradigma Tauhid: Landasan Ontologis dan Metodologis untuk Kesetaraan

Bagi Wadud, konsep tauhid (keesaan Tuhan) bukanlah sekadar credo teologis yang diucapkan, melainkan sebuah "prinsip kerja" (*operating principle*) yang menjadi dasar bagi seluruh tatanan kosmik dan so-

sial.(R, 2024, p. 206) Tauhid menegaskan bahwa hanya Tuhan yang absolut, sementara seluruh ciptaan bersifat relatif dan setara di hadapan-Nya. Dalam ranah sosial-politik, prinsip ini memiliki implikasi yang radikal: ia menuntut adanya pengakuan atas kesatuan dan kesetaraan fundamental seluruh umat manusia sebagai ciptaan dari satu Tuhan yang sama. Konsekuensinya, tauhid secara inheren menolak segala bentuk hierarki, opresi, dan penindasan, termasuk yang didasarkan pada gender, ras, atau kelas sosial. Mengangkat satu jenis kelamin (laki-laki) di atas jenis kelamin lainnya (perempuan) dan menganggapnya superior secara inheren, dari perspektif ini, dapat dipandang sebagai bentuk "syirik sosial". Praktik semacam itu menciptakan hierarki palsu di antara sesama makhluk, seolah-olah ada sebagian manusia yang lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan yang lain. Dengan demikian, perjuangan untuk keadilan gender, dalam kerangka berpikir Wadud, bukanlah agenda feminis Barat yang diimpor, melainkan sebuah konsekuensi logis dan tuntutan iman yang paling mendasar dari penegasan tauhid.(R, 2024)

Kerangka kerja ini menyediakan jembatan krusial antara refleksi teologis dan analisis sosiologis. *Tawhid* bertransformasi dari sebuah konsep iman yang abstrak menjadi alat analisis kritis yang tajam. Dengan lensa ini, setiap struktur sosial, termasuk relasi industrial di sebuah pabrik, dapat dianalisis secara teologis. Wadud melanjutkan dekonstruksinya dengan menafsirkan ulang ayat-ayat tentang penciptaan manusia. Ia secara tegas menolak narasi populer (yang seringkali disandarkan pada riwayat Israiliyat, bukan Al-Qur'an) bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Menurut analisisnya, Al-Qur'an secara konsisten menyatakan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan dari *nafs wahidah* (jiwa/ diri yang satu).(Nur et al., 2021) Lebih lanjut, Al-Qur'an menjelaskan bahwa dari *nafs* tersebut, diciptakan pasangannya (*zawj*). Penggunaan istilah *nafs* yang netral gender dan konsep *zawj* (pasangan) ini, menurut Wadud, menegaskan sebuah asal-usul yang setara, tunggal, dan saling melengkapi, bukan hubungan primer-sekunder atau superior-inferior.(Ramadhan et al., 2025)

Lebih dari itu, Al-Qur'an memberikan sebuah peran agung bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, yaitu sebagai *khalifah* di muka bumi.(Wadud, 2021) Peran *khalifah* ini sering diterjemahkan sebagai "wakil" atau "mandataris" Tuhan, yang memiliki tugas utama untuk memelihara bumi dan menegakkan keadilan sosial. Wadud menekankan bahwa Al-Qur'an tidak pernah sekalipun membatasi peran mulia ini hanya untuk laki-laki. Martabat inheren manusia sebagai *khalifah* adalah sebuah anugerah ilahi yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara setara. Setiap individu, melalui tindakan dan kontribusinya, adalah agen moral yang mengemban amanah ilahi.(R, 2024)

3. Aplikasi Hermeneutia: Membaca Ulang Konsep-Konsep Kunci yang Bias Gender

Dengan berbekal prinsip *tauhid* dan pemahaman ontologis tentang manusia sebagai *khalifah* yang setara, Wadud menerapkan metode hermeneutikanya untuk membongkar beberapa konsep kunci dalam Al-Qur'an yang selama ini menjadi justifikasi utama bagi superioritas laki-laki.

- a. *Qiwamah* (QS. An-Nisa: 34): Ayat ini sering diterjemahkan sebagai "Laki-laki adalah pemimpin (*qawwamun*) bagi perempuan," yang kemudian ditafsirkan sebagai dasar dominasi suami atas istri. Wadud menolak terjemahan ini. Melalui analisis linguistik dan kontekstual, ia berpendapat bahwa kata *qawwamun* lebih tepat diartikan sebagai "penopang finansial" atau "pemelihara utama." Ini adalah deskripsi peran fungsional dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, di mana laki-laki secara *de facto* adalah pencari nafkah utama. Ini adalah peran, bukan status superioritas inheren. Jika dalam konteks modern perempuan juga menjadi penopang finansial, maka konsep *qiwamah* ini menjadi tanggung jawab bersama atau bahkan bisa beralih. (Wadud, 1999)
- b. *Nusyuz* (QS. An-Nisa: 34 & 128): Istilah ini secara tradisional diartikan sebagai "pembangkangan" atau "ketidaktaatan" istri, yang kemudian dijadikan pembenaran bagi suami untuk menasihati, memisahkan tempat tidur, hingga memukul. Wadud menolak keras interpretasi sepihak ini. Ia menunjukkan bahwa Al-Qur'an juga menggunakan kata *nusyuz* untuk merujuk pada perlakuan buruk dari pihak suami (QS. An-Nisa: 128). Dengan demikian, *nusyuz* bukanlah tentang pembangkangan istri, melainkan tentang "gangguan keharmonisan" atau "pelanggaran komitmen" dalam pernikahan yang bisa datang dari kedua belah pihak. Solusinya pun harus adil dan timbal balik, dengan mengedepankan dialog dan perdamaian, bukan kekerasan. (Anisa, 2025)
- c. Poligami (QS. An-Nisa: 3): Meskipun ayat ini sering dijadikan dalil untuk melegalkan poligami hingga empat istri, Wadud membacanya secara berbeda. Ia menekankan pada syarat utama yang menyertai izin tersebut: "jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." Menurutnya, keadilan yang dimaksud Al-Qur'an mencakup keadilan finansial, emosional, dan perlakuan, yang secara praktis mustahil untuk dipenuhi secara sempurna oleh manusia biasa. (Musdah Mulia, 2007) Oleh karena itu, ia berargumen bahwa pesan inti dan teleologis dari ayat ini sebenarnya bukanlah anjuran untuk berpoligami, melainkan sebuah dorongan kuat ke arah monogami sebagai bentuk hubungan yang paling ideal dan adil. (Budi & Amalia, 2025)
- d. Waris (QS. An-Nisa: 11-12): Aturan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan sering digeneralisasi sebagai bukti superioritas laki-laki. Wadud menantang pandangan ini dengan menunjukkan bahwa aturan tersebut sangat spesifik dan kontekstual. Penelitian menunjukkan bahwa rasio 2:1 ini hanya

berlaku dalam empat kondisi waris tertentu.¹ Dalam banyak skenario lainnya, perempuan bisa menerima bagian yang sama, lebih besar, atau bahkan menjadi pewaris tunggal sementara laki-laki tidak mendapat apa-apa. Prinsip yang mendasarinya, menurut Wadud, bukanlah superioritas gender, melainkan keadilan distributif yang mempertimbangkan tingkat tanggung jawab finansial dan hubungan kekerabatan dalam konteks masyarakat saat itu. (Zenrif, 2023)

Metodologi yang diusung Wadud ini pada hakikatnya adalah sebuah praktik pembebasan. (Irsyadunnas, 2014) Ia bukan sekadar latihan intelektual yang steril, melainkan sebuah "jihad gender". Sebuah perjuangan untuk membebaskan teks suci dari kungkungan tafsir yang menindas. Dengan mengklaim bahwa interpretasi patriarkal telah "membajak" pesan asli Al-Qur'an, hermeneutikanya bertujuan untuk "merebut kembali" makna keadilan yang inheren dalam teks. Menerapkan pendekatan ini pada kasus buruh PT Djarum berarti membingkai perjuangan mereka bukan hanya sebagai perjuangan hak-hak sekuler, tetapi juga sebagai perjuangan teologis untuk merealisasikan keadilan yang dijanjikan oleh keyakinan mereka sendiri, memberikan legitimasi spiritual yang kuat pada gerakan mereka.

4. Potret Pekerja Perempuan Industri Rokok di Kudus

Setelah membedah kerangka teoretis Amina Wadud, analisis kini beralih pada konteks empiris: kondisi nyata yang dialami oleh pekerja perempuan di industri rokok, dengan fokus pada PT Djarum di Kudus. Bagian ini akan memetakan berbagai bentuk ketidakadilan yang termanifestasi di lantai pabrik, yang nantinya akan dianalisis melalui lensa hermeneutika Wadud. Sebagaimana telah disinggung, industri rokok di Indonesia, khususnya pada segmen SKT, merupakan sektor yang sangat feminin. Dominasi perempuan sebagai tenaga kerja mencapai 90-94%. Mayoritas dari mereka berasal dari latar belakang ekonomi lemah, dengan tingkat pendidikan yang umumnya rendah (seringkali hanya lulusan sekolah dasar) dan keterampilan formal yang terbatas. Kombinasi antara tekanan kemiskinan dan keterbatasan kualifikasi ini mendorong mereka untuk memasuki sektor pekerjaan padat karya dengan upah rendah yang tidak menuntut persyaratan pendidikan tinggi. Bagi banyak keluarga di Kudus, bekerja sebagai buruh linting di pabrik rokok menjadi strategi utama untuk bertahan hidup, di mana para perempuan ini berperan sebagai pencari nafkah tambahan atau bahkan dalam beberapa kasus sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. (Wijayanti, 2010)

- a. Manifestasi Ketidakadilan Gender di OT Djarum: Analisis Empat Dimensi
- b. Stereotipe (Pemberian Label Negatif)

Di level paling dasar, ketidakadilan dimulai dari pelabelan atau stereotipe. Penelitian menemukan adanya stereotipe yang jelas dan dilekatkan secara berbeda pada pekerja berdasarkan jenis kelamin.

Pekerja perempuan secara konsisten distereotipkan sebagai sosok yang "rajin, teliti, patuh, dan murah." Sebaliknya, pekerja laki-laki mendapat stereotipe sebagai pribadi yang "tidak mudah diatur, kurang teliti, namun kuat secara fisik". Stereotipe ini bukanlah sekadar citra sosial yang tidak berbahaya. Ia berfungsi sebagai fondasi ideologis yang melegitimasi pembagian kerja yang sangat bias gender di dalam pabrik. Sifat-sifat yang dilekatkan pada perempuan—seperti "ketelitian" dan "kepatuhan"—dianggap sangat cocok untuk pekerjaan melinting rokok (*nggiling*) yang monoton, repetitif, dan menuntut ketangkasan jari. (Subektie, Rosalina, 2019)

a. Subordinasi (Penomorduaan)

Stereotipe tersebut secara langsung mengarah pada subordinasi, yaitu penempatan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam hierarki industrial. Pekerjaan melinting, meskipun menjadi inti dari proses produksi SKT, dilabeli sebagai pekerjaan *unskilled* (tidak terampil). Pekerjaan ini dianggap hanya membutuhkan ketekunan tangan dan kesabaran, bukan "otak" atau "kekuatan" yang diasosiasikan dengan pekerjaan laki-laki (misalnya, sebagai operator mesin, teknisi, atau bagian logistik). Devaluasi keterampilan ini secara efektif menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Mereka dianggap sebagai tenaga kerja yang mudah digantikan, yang pada gilirannya melemahkan posisi tawar mereka secara signifikan di hadapan manajemen perusahaan. (Rohmany et al., 2023)

b. Marginalisasi (Peminggiran Ekonomi)

Subordinasi dalam pembagian kerja kemudian berujung pada marginalisasi ekonomi yang nyata. Karena pekerjaan mereka dianggap *unskilled* dan posisi mereka subordinat, pekerja perempuan ditempatkan pada sistem pengupahan *borongan* (*piece-rate*). Dalam sistem ini, pendapatan mereka tidak dihitung berdasarkan jam kerja, melainkan berdasarkan jumlah rokok yang berhasil mereka linting setiap harinya. Sistem ini menciptakan kerentanan ekonomi yang sangat tinggi; pendapatan mereka menjadi fluktuatif dan tidak pasti, sangat bergantung pada kecepatan kerja dan target yang ditetapkan perusahaan. Lebih jauh, sistem ini secara efektif menciptakan dan melanggengkan kesenjangan upah (*wage gap*) yang signifikan antara pekerja perempuan dan laki-laki. Sementara perempuan menerima upah borongan yang tidak menentu, pekerja laki-laki di posisi lain seringkali menerima gaji bulanan yang lebih stabil atau upah dasar yang lebih tinggi. Upah yang diterima buruh perempuan seringkali dirasa sangat rendah dan tidak seimbang dengan jam kerja dan tenaga yang mereka curahkan. (Wijayanti, 2010)

c. Beban Ganda (Double Burden)

Ketidakadilan tidak berhenti di gerbang pabrik. Setelah menyelesaikan jam kerja yang panjang dan melelahkan, para pekerja perempuan ini harus kembali ke rumah untuk memulai "shift kedua" mereka. Penelitian secara konsisten menyoroiti realitas "beban ganda"

(*double burden*) yang mereka sandang. Tanggung jawab domestik—seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus anak—hampir sepenuhnya dibebankan kepada mereka. Bekerja di sektor publik tidak serta-merta membebaskan mereka dari peran tradisional di sektor domestik. Akibatnya, total jam kerja mereka dalam sehari menjadi jauh lebih panjang dibandingkan dengan suami atau pekerja laki-laki lainnya, yang partisipasinya dalam pekerjaan rumah tangga seringkali minimal. (Wijayanti, 2010)

Rantai kausalitas dari keempat dimensi ini sangat jelas dan saling mengunci. Ini bukanlah empat masalah yang terpisah, melainkan satu sistem ketidakadilan yang terintegrasi. Stereotipe gender berfungsi sebagai pembenaran "rasional" untuk menciptakan struktur kerja yang subordinatif. Struktur ini kemudian dieksploitasi melalui mekanisme ekonomi (sistem borongan) yang memarginalkan perempuan secara finansial. Akhirnya, beban ganda di ranah domestik memastikan siklus kelelahan dan keterbatasan waktu terus berlanjut, menghambat kemungkinan mereka untuk berorganisasi, meningkatkan keterampilan, atau sekadar beristirahat.

d. Kesenjangan dalam Perlindungan Hak

Di atas kertas, PT Djarum memiliki kebijakan formal yang bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan karyawannya, termasuk para pekerja perempuan. Perusahaan menyatakan komitmennya pada kesejahteraan karyawan (PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk., 2024) dan menyediakan berbagai fasilitas seperti poliklinik, serta kebijakan cuti yang spesifik untuk perempuan, seperti cuti haid (dengan syarat jika benar-benar sakit), cuti hamil dan melahirkan selama tiga bulan, tunjangan biaya melahirkan, dan izin menikah. (Rohmany et al., 2023)

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Penelitian lain menyoroti bahwa hak-hak normatif, terutama bagi pekerja dengan status borongan atau kontrak lepas, sangat rentan untuk dilanggar. Misalnya, kebijakan cuti haid yang bersyarat "jika sakit" dan praktik tidak membayar upah selama absen karena sakit menunjukkan bahwa perlindungan terhadap fungsi reproduksi perempuan belum berjalan sempurna dan masih menempatkan beban pada pekerja. (Wijayanti, 2010)

Pendekatan kesejahteraan yang diadopsi perusahaan dapat dianalisis sebagai bentuk "kesejahteraan protektif" yang berfokus pada fungsi biologis dan reproduksi perempuan. Meskipun memiliki aspek positif dan merupakan pemenuhan kewajiban hukum, pendekatan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika fokus perlindungan hanya tertuju pada aspek reproduksi tanpa diimbangi dengan upaya serius untuk dekonstruksi stereotipe, promosi karir, dan penjaminan kesetaraan upah, ia secara tidak langsung dapat memperkuat gagasan bahwa perempuan adalah "kategori pekerja yang berbeda" yang membutuhkan perlindungan khusus, bukan sebagai pekerja setara yang membutuhkan

kesempatan yang sama. Ini berisiko menjadi bentuk "patriarki yang baik hati" (*benevolent sexism*), di mana perlindungan diberikan sebagai kompensasi atas penerimaan posisi subordinat dalam struktur kerja.

Informasi yang tersedia mengenai peran spesifik serikat buruh dalam mengadvokasi isu-isu keadilan gender bagi pekerja perempuan di PT Djarum sangat terbatas. Namun, melihat konteks perburuhan di Indonesia secara umum, serikat buruh masih menghadapi tantangan internal. Kepemimpinan serikat seringkali didominasi oleh laki-laki, dan isu-isu yang dianggap "khas perempuan" (seperti cuti haid, pelecehan, atau beban ganda) belum selalu menjadi agenda prioritas utama dalam perjuangan kolektif. Meskipun serikat pekerja secara umum berfungsi untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota, fokusnya seringkali lebih pada isu-isu universal seperti kenaikan upah minimum, tanpa analisis gender yang mendalam. (Pandiangan, 2019)

5. Analisis dari Perspektif Wadud: Menafsirkan Ulang Peran dan Keadilan di PT Djarum

Dengan memegang pemahaman tentang kerangka hermeneutika keadilan gender Amina Wadud dan potret realitas empiris pekerja perempuan di PT Djarum, bagian ini akan melakukan sintesis analitis. Lensa teologis Wadud akan digunakan untuk membongkar dan menafsirkan ulang manifestasi ketidakadilan yang terjadi di lantai pabrik, serta menawarkan visi alternatif mengenai hubungan industrial yang berkeadilan.

a. Menentang Subordinasi dengan Konsep Khalifa: Dari Buruh Unskill Menjadi Agen Moral-Ekonomi

Praktik pelabelan pekerjaan melinting sebagai *unskilled* dan penempatan para pekerjanya dalam posisi subordinat merupakan titik sentral ketidakadilan. Dari perspektif hermeneutika Wadud, tindakan ini lebih dari sekadar kategorisasi industrial; ia merupakan bentuk pengingkaran dan devaluasi terhadap status luhur mereka sebagai *khalifah* Tuhan di muka bumi. (R, 2024)

Menurut Wadud, peran *khalifah* adalah peran universal yang diemban oleh setiap manusia, laki-laki dan perempuan, untuk menjadi agen moral yang menegakkan keadilan dan memelihara kehidupan. Dalam konteks ini, pekerjaan para buruh perempuan yang menopang ekonomi keluarga mereka dan berkontribusi pada industri nasional adalah manifestasi nyata dari pelaksanaan peran ke-khalifah-an mereka di ranah ekonomi. Kontribusi mereka tidak bisa direduksi menjadi sekadar "kerja tangan" yang repetitif. Setiap lintingan rokok yang mereka hasilkan adalah buah dari kerja produktif yang memiliki nilai dan martabat inheren.

Dengan demikian, menggunakan konsep *khalifah* memungkinkan kita untuk mereklaim kembali martabat kerja perempuan. Hierarki keterampilan (*skill*) yang diciptakan di pabrik, yang secara sistematis merendahkan pekerjaan yang didominasi perempuan, dapat ditantang sebagai sebuah konstruksi sosial yang bias gender dan bertentangan dengan prinsip teologis tentang kesetaraan peran manusia sebagai agen

moral Tuhan. Pekerja perempuan bukanlah sekadar "faktor produksi yang murah," melainkan *khalifah* yang sedang menjalankan amanahnya.

b. Membongkar Marginalisasi Ekonomi Melalui Lensa Keadilan Qur'ani ('Adl dan Ihsan)

Marginalisasi ekonomi yang dialami pekerja perempuan melalui sistem upah *Borongan* yang rentan dan tingkat upah yang rendah dapat dianalisis secara tajam menggunakan prinsip keadilan ('*adl*) yang menjadi inti ajaran Al-Qur'an menurut Wadud. (Arsal et al., 2020) Wadud menekankan bahwa keadilan adalah nilai fundamental yang harus menjiwai seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan ekonomi dan perburuhan.

Sistem pengupahan yang tidak memberikan jaminan pendapatan yang stabil dan upah yang tidak sepadan dengan tenaga dan waktu yang dicurahkan merupakan bentuk kezaliman (*zulm*) yang nyata. Praktik ini secara langsung bertentangan dengan semangat '*adl*. Al-Qur'an, dan juga konstitusi negara seperti UUD 1945 Pasal 28D ayat 2, menuntut adanya imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dari perspektif Wadud, "adil dan layak" berarti upah yang tidak hanya cukup untuk bertahan hidup (subsisten), tetapi juga menghargai martabat dan kontribusi pekerja sebagai khalifah. (Rohmany et al., 2023)

Lebih jauh dari sekadar '*adl* (keadilan sebagai pemenuhan hak dasar), ajaran Islam juga mendorong konsep *ihsan* (melakukan yang terbaik, kebaikan, kebajikan). Jika '*adl* adalah tentang memberikan apa yang menjadi hak seseorang, maka *ihsan* adalah tentang memberikan lebih dari sekadar haknya sebagai bentuk kebaikan dan penghargaan. Dalam konteks hubungan industrial, ini berarti perusahaan tidak hanya dituntut untuk membayar upah minimum sesuai hukum, tetapi juga untuk secara proaktif menciptakan lingkungan kerja yang menyejahterakan secara holistik, menghargai kontribusi pekerja secara tulus, dan berbagi kemakmuran secara lebih merata. Sistem upah yang memarginalkan secara inheren gagal memenuhi standar '*adl*, apalagi standar *ihsan*.

c. "Beban Ganda" sebagai Konstruksi Patriarkal, Bukan Kodrat Ilahi

Realitas "beban ganda" yang menghimpit pekerja perempuan akan dilihat oleh Wadud bukan sebagai takdir biologis atau kodrat ilahi perempuan, melainkan sebagai produk dari struktur dan interpretasi sosial yang sangat patriarkal. Kritik mendasar Wadud terhadap tafsir patriarkal yang memisahkan dunia laki-laki (publik, bernilai) dan dunia perempuan (domestik, tidak bernilai) dapat diperluas untuk mengkritik budaya sosial yang melanggengkan beban ganda. (Pratama, 2025)

Kegagalan masyarakat dan keluarga untuk mengakui pekerjaan domestik (memasak, mengurus anak, dll.) sebagai "pekerjaan" yang produktif dan bernilai, serta membebarkannya secara tidak adil hanya kepada perempuan, adalah akar dari masalah ini. Ini adalah cerminan dari pandangan dunia patriarkal yang dikritik Wadud. Keadilan gender

yang sejati, menurut visinya, menuntut adanya kemitraan (*partnership*) yang setara di kedua ranah, baik publik maupun domestik. Ini berarti tanggung jawab untuk mencari nafkah dan mengurus rumah tangga harus diakui sebagai tanggung jawab bersama yang dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan, bukan dibebankan secara timpang pada satu pihak.

d. Kepatuhan Hukum menuju Keadilan Tauhid

Dari perspektif Wadud, pemenuhan peraturan ketenagakerjaan yang ada hanyalah standar minimal, sebuah lantai, bukan langit-langit. (Tsuroyya, 2018) Keadilan sejati di tempat kerja menuntut perwujudan dari prinsip tauhid dalam praktik hubungan industrial. Ini menyiratkan sebuah transformasi fundamental yang melampaui sekadar kepatuhan hukum (*compliance*). (R, 2024)

- 1) Pembongkaran Hierarki: Secara aktif menolak dan membongkar gagasan bahwa ada pekerjaan yang secara inheren lebih superior atau inferior berdasarkan gender. Nilai pekerjaan harus diukur dari kontribusinya, bukan dari siapa yang melakukannya.
- 2) Penghapusan Stereotipe: Secara sadar dan sistematis melawan dan mendekonstruksi stereotipe gender yang melabeli dan membatasi potensi pekerja. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan manajemen, kampanye internal, dan evaluasi kinerja yang objektif. (Subektie, Rosalina, 2019)
- 3) Perwujudan Kesetaraan Substantif: Bergerak dari kesetaraan formal (hak yang sama di atas kertas) menuju kesetaraan hasil. Ini mencakup upah yang setara untuk pekerjaan yang bernilai setara (*equal pay for work of equal value*), kesempatan promosi yang adil bagi perempuan, dan representasi perempuan di semua level jabatan, termasuk kepemimpinan.

Membingkai ulang hubungan industrial, Perusahaan dan pekerja tidak lagi dilihat dalam hubungan eksploitatif, melainkan sebagai mitra dalam menjalankan amanah ke-khalifah-an. Setiap pekerja, tanpa memandang jenis kelamin, diakui martabatnya sebagai agen moral Tuhan, dan seluruh sistem serta kebijakan perusahaan harus mencerminkan prinsip keadilan ('*adl*) dan kemitraan yang setara.

Penerapan kerangka Wadud ini secara efektif membingkai ulang perjuangan buruh perempuan. Tuntutan mereka untuk upah layak, penghargaan atas kerja, dan pembagian beban domestik yang adil tidak lagi terdengar hanya sebagai isu sekuler tentang hak-hak pekerja. Ia bertransformasi menjadi sebuah perjuangan teologis untuk menegakkan *Tauhid* dan '*adl*' di muka bumi. Ini memberikan sebuah bahasa dan legitimasi baru yang sangat kuat, sebuah narasi moral yang berakar pada keyakinan dan nilai-nilai budaya masyarakat itu sendiri, yang berpotensi memiliki daya mobilisasi yang lebih besar.

KESIMPULAN

Analisis ini telah mempertemukan dua dunia yang tampaknya terpisah: kerangka hermeneutika teologis Amina Wadud dan realitas empiris para pekerja perempuan di rantai produksi PT Djarum, Kudus. Pertemuan ini menghasilkan sebuah sintesis yang kuat, menunjukkan bagaimana pemikiran Islam progresif dapat berfungsi sebagai alat analisis kritis yang tajam untuk membongkar struktur ketidakadilan dalam masyarakat kontemporer. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa realitas ketidakadilan gender yang dialami oleh pekerja perempuan di PT Djarum – yang termanifestasi secara sistemik dalam bentuk stereotipe ("rajin, patuh, murah"), subordinasi (penempatan di posisi *unskilled*), marginalisasi ekonomi (melalui sistem upah borongan dan kesenjangan upah), serta beban ganda (tanggung jawab pabrik dan domestik) – merupakan sebuah studi kasus konkret dari struktur dan mentalitas patriarkal yang menjadi target utama dekonstruksi hermeneutika Amina Wadud. Praktik-praktik industrial ini, ketika dilihat melalui lensa Wadud, bukan lagi sekadar strategi efisiensi produksi, melainkan sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip teologis yang fundamental. Subordinasi perempuan mengingkari status mereka sebagai *khalifah* yang setara, marginalisasi ekonomi melanggar prinsip keadilan ('*adl*), dan pelanggaran hierarki gender bertentangan dengan semangat kesatuan dalam *Tauhid*. Dengan demikian, argumen sentral dari laporan ini dapat ditegaskan kembali: dari perspektif Amina Wadud, akar masalah ketidakadilan yang dialami para pekerja perempuan ini bukanlah bersumber dari ajaran Islam. Sebaliknya, ia berakar pada interpretasi, budaya, dan struktur sosial-ekonomi yang patriarkal, yang telah menyelewengkan dan mengkhianati prinsip-prinsip inti Al-Qur'an tentang kesetaraan inheren, martabat universal, dan keadilan sosial. Perjuangan untuk keadilan bagi buruh perempuan, oleh karena itu, dapat dibingkai sebagai sebuah upaya untuk merebut kembali dan merealisasikan pesan pembebasan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Berdasarkan penelitian diatas, diharapkan untuk adanya penelitian mendalam lebih lanjut akan dilakukan di masa depan untuk lebih memahami dan menafsirkan hukum-hukum Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap hukum-hukum atau kitab suci Al-Qur'an akan memberikan solusi terhadap banyak permasalahan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, S. (2025). MEMIKIRKAN ULANG MAKNA NUSYŪZ : Tinjauan atas Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud dan Khaleed Abou El-Fadl. *Jalsah: The Journal of Al-Qur'an and as-Sunnah Studies*, 5(1), 56–75.
- Arsal, Busyro, & Imran, M. (2020). Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutik Feminisme Amina Wadud. *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(2), 481–500. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>
- Baidowi, A. (2005). *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para*

Mufassir Kontemporer. Nuansa.

- Budi, E. P., & Amalia, R. (2025). Paradigma Hermeneutika Feminis Amina Wadud. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 6(1), 88–95.
- Irsyadunnas. (2014). *Hermeneutika Feminisme: dalam pemikiran tokoh islam kontemporer*. Kaukaba Dipantara.
- Musdah Mulia, S. (2007). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Kibar Press.
- Nur, M. Y. C., Santalia, I., & Latif, M. (2021). Amina Wadud Muhsin Gender Thinking In The Hermeneutic Perspektive of Hans Georg Gadamer. *International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 81–94.
- Nurhidayah. (2025). Kedudukan Perempuan Dalam Al- Qur ' an: Model Penafsiran Amina Wadud. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 4(1).
- Pakkanna, M. (2024). *Buruh Perempuan Tembakau*. Suara Muhammadiyah. <https://suaramuhammadiyah.id/read/buruh-perempuan-industri-tembakau>
- Pandiangan, A. K. (2019). PERAN SERIKAT BURUH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TENTANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2003 DI PT TIRTA SARI SURYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Issue 13). Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Pratama, M. I. (2025). *Amina Wadud, Islam, dan Keadilan gender*. Alam tara.Co. <https://alamtara.co/2025/04/09/amina-wadud-islam-dan-keadilan-gender/>
- PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk. (2024). *Annual report Sustainability Report*.
- Qibtiyah, A. (2019). *Feminisme Muslim di Indonesia* (N. dan Y. K. Imroatus (ed.); Cetakan II). Penerbit Suara Muhammadiyah.
- R, A. F. (2024). Hermeneutics of Gender : A Comparative Study of Hermeneutical Models Amina Wadud and Farid Esack. *Bulletin of Islamic Reseacrh*, 2(2), 199–216. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.10>
- Ramadhan, E., Amani, N., & Masyhur, L. S. (2025). Paradigma Penafsiran Hermeneutika Tauhid dan Gender Menurut Amina Wadud. *Tashdiq*, 14(5).
- Rohmany, S. M., Alfirdaus, L. K., & Fitriyah. (2023). Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan dari Perspektif Keadilan Gender dan Hak-Hak Pekerja Perempuan (Studi Kasus Pekerja Perempuan PT X di Kabupaten Jepara). *Journal of Polici and Government Studies*, 12 (4).
- Subektie, Rosalina, W. (2019). *Perempuan dalam Linting Rokok" Ketidakadilan Gender dalam Hubungan Idustrial di PT Djarum Kudus*. Universitas Gadjah Mada.
- Tsuroyya, C. (2018). *Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di PT Djarum Tauyu Pati*.

Universitas Sebelas Maret.

- Wadud, A. (n.d.). *Inside the Gender Jihad Women's Reform in Islam*. Oneworld Publication.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman, Re-reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Wadud, A. (2006). *Quran Menurut Perempuan* (Kurniawan Abdullah (ed.); Cetakan I). PT Serambi Ilmu Semesta.
- Wadud, A. (2021). *Without Women, You Cannot Understand the Qur'an*. Fondazione Oasis. <https://www.oasiscenter.eu/en/without-women-you-cannot-understand-the-quran>
- Wijayanti, D. M. (2010). Belenggu Kemiskinan Buruh Perempuan Pabrik Rokok. *Jurnal Komunitas*, 2(2), 84–93.
- Zabidi, A. (2020). METODE AMINA WADUD DALAM PENAFSIRAN AL-QURAN. 6(2).
- Zenrif, F. (2023). Critical Study of Amina Wadud ' s Thought in the Issue of Inheritance. *De Jure: Jurnal Hukum Dan SYari'ah*, 15(1), 39–53.